



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD)
KOTA CIREBON**

NASKAH AKADEMIK

**PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN**

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

Maraknya kekerasan terhadap perempuan dilatar belakangi oleh persepsi sosial masyarakat yang masih memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa, perempuan selalu identik dengan dapur dan perempuan selalu dianggap kelompok kelas dua dibandingkan laki-laki. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, namun kodratnya saja yang berbeda. Sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik itu sifatnya kekerasan fisik, psikis sering sekali terjadi. Pengaturan mengenai perlindungan perempuan di Indonesia sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan di daerah maka pemerintah daerah Kota Cirebon berwenang membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. Dan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan maka disusunlah Naskah Akademik sebagai suatu penelitian dan pengkajian hukum atas praktik Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon, untuk mengetahui permasalahan, solusi, sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan ini memberikan bahan konstruktif dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak di Kota Cirebon yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
A. Kajian Teoritis.....	8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	11
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Secara Empiris	13
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah	20
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	22
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	25
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	35
BAB VI PENUTUP	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap perempuan merupakan isu penting yang marak pada dewasa ini, selain mengandung aspek sosiologis, juga sarat dengan aspek ideologis. Oleh karenanya, Majelis Umum PBB mendeklarasikan *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal HAM)/UDHR yang disahkan pada tahun 1948 mengenai perlindungan HAM di negara-negara di dunia. Dalam pembukaan *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) diatur mengenai adanya persamaan pandangan terhadap adanya hak-hak dasar manusia baik perempuan maupun laki-laki sehingga negara perlu untuk membuat pengaturan demi melindungi hak-hak tersebut.¹

Dengan dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) tersebut, kesadaran mengenai perlindungan HAM di dunia menjadi semakin meningkat khususnya terhadap perempuan. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya beberapa aturan pendukung yang menjamin perlindungan HAM perempuan di dunia, yaitu:

1. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan) tahun 1979.²
2. *Beijing Platform for Action* tentang Perempuan tahun 1955.³
3. Deklarasi Kairo Tahun 1991 tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam.
4. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan Perdamaian dan Keamanan (S/RES/1325) tahun 2000.⁴

Pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) PBB dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Indonesia setuju untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena isi konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa

¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948, Preamble

² <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

³ <http://www.idea.int/publicationswip/upload/Chapter1.pdf>

⁴ IcaLuciak, *Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Keamanan dan Gender*, lampiran, (Jenewa: Geneva Center for The Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2008), hlm. 4

semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Akibat hukum dari telah diratifikasinya Konvensi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) oleh Indonesia adalah timbul kewajiban untuk melaksanakan seluruh asas-asas yang tercantum dalam konvensi tersebut. Kewajiban ini dilaksanakan dengan membuat peraturan-peraturan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi tersebut.

Pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain itu, dilihat dari pelaksanaan Otonomi Daerah sejak Tahun 1999 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan telah melakukan pemantauan berbagai kebijakan daerah, dan menemukan setidaknya ada 40 (empat puluh) kebijakan daerah yang kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional perempuan, antara lain tentang pemulihan korban, perlindungan bagi buruh migran, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person*), dan penanganan HIV/AIDS Artinya, peran pemerintah daerah sangat penting sebagai aparat yang langsung berhadapan dengan perempuan itu sendiri.

Pengaturan mengenai perlindungan perempuan di Indonesia sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta beberapa peraturan menteri menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Namun pada kenyataannya perempuan itu sering kali dianggap sebagai beban yang harus dipikul oleh suami, masyarakat, bangsa dan negara. Bagi

orang tua dan suami, perempuan dipandang sebagai kewajiban yang berat, memberi makan, mendidik, dan melindungi mereka. Semua itu memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang banyak. Akibatnya, ada orang tua dan suami yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban itu, sehingga perempuan menjadi terlantar, terlunta-lunta, hidup di jalanan, mengemis, dieksploitasi, bahkan karena emosi ada yang menyakiti perempuan secara melampaui batas dan sebagainya.

Dalam hal perempuan sebagai beban inilah terjadi pelanggaran atas hak-hak perempuan, baik oleh orang tua dan atau suami, maupun masyarakat, sehingga perlu diatur secara tegas pelaksanaan kewajiban itu agar tidak melanggar hak-hak mereka. Perempuan sering menjadi objek pelampiasan kehendak, kemarahan, eksploitasi ekonomi, kekerasan (fisik, psikis dan seksual), kekejaman, penelantaran dan lain sebagainya.

Undang-Undang Dasar 1945, dalam Preambule, Alinea ke 4 secara tersurat jelas dinyatakan bahwa Negara aktif melindungi warga negara, dalam hal ini termasuk juga perempuan. Oleh karena itu perempuan harus memperoleh perlindungan hukum sebagai hak warga negara dari segala macam tindakan yang merugikan terhadap diri mereka, baik secara pidana, perdata maupun hukum tata negara.

Perlindungan represif dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar hak-hak perempuan melalui proses hukum dengan penghukuman, baik sanksi pidana maupun perdata. Perlindungan postremedial adalah usaha rehabilitasi terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran hak-hak perempuan, seperti pendampingan dalam proses hukum, pengobatan, dan bimbingan oleh psikolog dan rohaniawan.

Dalam hal ini kita dapat memanfaatkan konsep perlindungan hukum dominan dilakukan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan, dan konsep partisipasi/peran organisasi yang bukan mengatasnamakan negara (NGO).

Sejumlah permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil pengamatan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan serta masalah yang dialami perempuan di Kota Cirebon diantaranya dalam bidang:

1. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Permasalahan di bidang ketenaga kerjaan dan pendidikan;
3. Permasalahan di bidang kesehatan;
4. Permasalahan di bidang sosial-keagamaan;
5. Permasalahan di bidang ekonomi;
6. Permasalahan dibidang kependudukan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan data yang terhimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2022, jumlah kasus pelaporan kekerasan terhadap perempuan Kota Cirebon terjadi 10 kasus, meskipun laporan tidak banyak, namun kekerasan terhadap perempuan masih sangat rentan. Oleh sebab itu, perlu pengaturan tentang Perlindungan Perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur bahwa negara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon, maka daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaannya. Disamping itu, dengan adanya peraturan daerah ini memudahkan Pemerintah Daerah, SKPD terkait dalam hal penyusunan program, kegiatan serta penganggarannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasar kanlatar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang Perlindungan Perempuan?
2. Bagaimana kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menetapkan kebijakan tentang Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup dan pengaturan jangkauan dan arah pengaturannya dalam Raperda tentang Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Tujuan

1. Mengetahui perkembangan teori tentang perlindungan perempuan dan praktik empiris serta urgensi pembentukan Peraturan Daerah dalam menjawab kebutuhan.
2. Untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi, baik secara sosial maupun yuridis terkait penyusunan Raperda Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon.
3. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon.
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon.
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan serta jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon.

Kegunaan

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kota Cirebon untuk penyusunan dan pembahasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Digunakannya pendekatan yuridis

normatif karena menganalisis substansi hukum yang mengarah pada sistem hukum, sehingga tidak terlepas dari metode normatif-analitis yang berpijak dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini yaitu data sekunder berupa:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Perempuan.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus, buku, dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dengan stakeholder untuk melakukan identifikasi masalah dan alternatif solusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah. Kegiatan konseptualisasi juga dilakukan dengan studi literatur terkait dengan kebijakan dan implikasi permasalahan perlindungan perempuan. Studi tersebut akan didukung dengan eksplorasi bahan hukum yang akan diimplementasikan dalam sebuah produk hukum.

Tahap konseptual ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.

2. Tahap Konsultasi

Pada tahap ini, tim penyusunan melakukan Konsultasi mengenai muatan materi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan melalui diskusi non formil dan formil dengan Dinas terkait. Target output kegiatan ini adalah meminta masukan dan bahan pertimbangan terhadap muatan materi yang akan diatur dalam draft pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan di Kota Cirebon.

3. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *technical assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui oleh DPRD Kota Cirebon bersama dengan Walikota Cirebon untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Berikut uraian tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum.
- b. Identifikasi bahan hukum.
- c. Sistematisasi bahan hukum.
- d. Analisis bahan hukum, dan
- e. perancangan dan penulisan.

Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari perlindungan perempuan di Kota Cirebon. Melalui rangkaian tahapan tersebut diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan perempuan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

A.1. Pengertian Perempuan

Pengertian Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti-tuan, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita keperempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa sanskerta, dengan dasar kata wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita keperempuan adalah mengubah objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa Belanda, wun dan schen dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. kata *want* dalam Bahasa Inggris bentuk lampayanya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan.

Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Atas dasar ini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.

Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria, feminis tertentu.

Seorang tokoh feminis, Mansour Fakih mengatakan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (Jawa: kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara). Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.

Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.

Konstruksi sosial yang membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan tersebut adalah, subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap Perempuan.

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk

memiliki sesuatu, serta hak untuk mengenyam pendidikan. Ketiga hak tersebut merupakan kodrat manusia. Siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi.

Suyono Usman mengatakan bahwa tidak banyak perempuan yang menempati posisi sentral di dalam badan Legislatif dan eksekutif. Kebanyakan dari mereka berada dipinggiran (Periphery Zone) dan kurang kuat pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan.

Affirmative Action bagi Perempuan, ensiklopedia Stanford University menyatakan mengenai pengertian dari affirmative action yaitu:

“Affirmative action” means positive steps taken to increase the representation of women and minorities in areas of employment, education, and business from which they have been historically excluded. When those steps involve preferential selection-selection on the basis of race, gender, or ethnicity—affirmative action generates intense controversy.

Carol Lee Bacci dalam bukunya *the politics of affirmative action: “women”, equality dan category politics*, mengemukakan empat poin utama dalam pembahasan mengenai affirmative action untuk perempuan, yaitu:

1. Perempuan yang masuk dalam dunia pendidikan, kesehatan, militer, ekonomi dan politik menandakan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam kemajuan suatu bangsa.
2. Keberadaan perempuan dalam dunia pendidikan, kesehatan, militer, ekonomi dan politik merupakan usaha untuk mendapatkan pengakuan, namun ini sering menjadi bagian dari manuver politik untuk membatasi perubahan bagi perempuan sehingga perempuan tumbuh menjadi individu yang mempunyai pikiran strategis, kompeten dan waspada.
3. Representasi perempuan berbeda dari laki-laki terutama untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah sosial tertentu, seperti kebutuhan untuk memikirkan kembali cara masyarakat dalam menangani anak dan perawatan orang tua.
4. Perempuan akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan representasi dalam mendapatkan posisi daya tawar atau pengaruh. Namun, konsekuensi bagi mereka yang terjun ke dunia pendidikan, kesehatan, militer, ekonomi dan politik adalah harus memilih apakah akan mencoba untuk menggunakan status tradisional perempuan sebagai penjaga dan pemelihara mengacu

pada pola dasar perempuan atau mencari basis lain untuk mendapatkan klaim bahwa perempuan merupakan kategori yang layak di dalam bidang-bidang tersebut.

Marquita Sykes memberikan definisi yang mempertegas pembahasan Carol Lee Bacci bahwa Tindakan afirmative menurut merupakan perangkat kebijakan publik dan inisiatif yang dirancang untuk membantu menghilangkan diskriminasi masa lalu dan sekarang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara. Artinya affirmative action dibutuhkan sebagai bentuk jaminan terhadap keberadaan perempuan di dunia pendidikan, kesehatan, militer, ekonomi dan politik.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Terkait dengan penentuan asas secara umum mengenai Perlindungan Perempuan berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut meliputi:

- **Asas Kejelasan Tujuan**
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- **Asas Kelembagaan**
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.
- **Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan**
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- **Asas Dapat Dilaksanakan**
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- **Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- **Asas Kejelasan Rumusan**
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- **Asas Keterbukaan**
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan Perlindungan Perempuan Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Undang-Undang KDRT) mengatur bahwa negara mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kerjasama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan

pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur mengenai asas-asas yang harus dipedomani dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan yaitu:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
2. Nondiskriminasi.
3. Kepentingan terbaik bagi korban.
4. Keadilan.
5. Kemanfaatan, dan
6. Kepastian hukum.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Secara Empiris

Kota Cirebon terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi 6,41° Lintang Selatan dan 108,33° Bujur Timur pada Pantai Utara Pulau Jawa Bagian Barat. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter. Secara administrasi Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 22 (dua puluh dua) kelurahan, 248 Rukun Warga, dan 1.369 Rukun Tetangga dengan luas wilayah administratif sekitar 37,358 km² atau sekitar 3.736 hektar dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Sungai Kedung Pane |
| Sebelah Barat | : Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon |
| Sebelah Selatan | : Sungai Kalijaga |
| Sebelah Timur | : Laut Jawa |

Dilihat dari wilayah administratif pemerintahan, Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Kejaksan terdiri dari Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Kesenden, Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Kebon Baru.
2. Kecamatan Kesambi terdiri dari Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya dan Kelurahan Drajat.

3. Kecamatan Pekalipan terdiri dari Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pekalipan, dan Kelurahan Pekalangan.
4. Kecamatan Lemahwungkuk terdiri dari Kelurahan kasepuhan, kelurahan Pegambiran, Kelurahan Panjunan, dan Kelurahan Lemawungkuk.
5. Kecamatan Harjamukti terdiri dari Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kecapi, Kelurahan Larangan, Kelurahan Argasunya, dan Kelurahan Kalijaga.

Adapun data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Perempuan pada tahun 2022 di Kota Cirebon :

Jumlah Penduduk Jenis Kelamin Perempuan di Kota Cirebon Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Harjamukti	Argasunya	Perempuan	12349
2	Harjamukti	Kalijaga	Perempuan	18446
3	Harjamukti	Harjamukti	Perempuan	10999
4	Harjamukti	Kecapi	Perempuan	12179
5	Harjamukti	Larangan	Perempuan	8513
6	Lemahwungkuk	Pegambiran	Perempuan	11723
7	Lemahwungkuk	Kesepuhan	Perempuan	8371
8	Lemahwungkuk	Lemahwungkuk	Perempuan	4410
9	Lemahwungkuk	Panjunan	Perempuan	5319
10	Pekalipan	Jagasatru	Perempuan	5233
11	Pekalipan	Pulasaren	Perempuan	3922
12	Pekalipan	Pekalipan	Perempuan	3268
13	Pekalipan	Pekalangan	Perempuan	3066
14	Kesambi	Karyamulya	Perempuan	14035
15	Kesambi	Sunyaragi	Perempuan	6446
16	Kesambi	Drajat	Perempuan	7843
17	Kesambi	Kesambi	Perempuan	4639
18	Kesambi	Pekiringan	Perempuan	6509
19	Kejaksan	Kejaksan	Perempuan	5147
20	Kejaksan	Kebonbaru	Perempuan	4798
21	Kejaksan	Sukapura	Perempuan	8317
22	Kejaksan	Kesenden	Perempuan	7150

Sumber : opendata.cirebonkota.go.id

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Cirebon
Tahun 2022

NO	STRUKTUR USIA	JENIS KELAMIN	JUMLAH	SATUAN
1	0-4 Tahun	Perempuan	13418	Orang
2	5-9 Tahun	Perempuan	14047	Orang
3	10-14 Tahun	Perempuan	14785	Orang
4	15-19 Tahun	Perempuan	13033	Orang

5	20-24 Tahun	Perempuan	14146	Orang
6	25 - 29 Tahun	Perempuan	13834	Orang
7	30 -34 Tahun	Perempuan	12649	Orang
8	35 - 39 Tahun	Perempuan	12416	Orang
9	40 - 44 Tahun	Perempuan	13798	Orang
10	45 - 49 Tahun	Perempuan	12201	Orang
11	50 - 54 Tahun	Perempuan	10767	Orang
12	55 - 59 Tahun	Perempuan	8677	Orang
13	60 - 64 Tahun	Perempuan	7274	Orang
14	65 - 69 Tahun	Perempuan	5325	Orang
15	70 - 75 Tahun	Perempuan	3079	Orang
16	> 75 Tahun	Perempuan	3233	Orang

Sumber : opendata.cirebonkota.go.id

Kecepatan perkembangan penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk (LPP), baik setiap tahun maupun dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Semakin tinggi angka LPP menunjukkan pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Rata-rata pertumbuhan penduduk selama tahun 2010-2022 sebesar 1,43 persen.

Kasus kekerasan terhadap perempuan selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan, tetapi seiring dengan itu juga selalu sulit untuk diatasi atau dicegah. Data yang dihimpun oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Sejalan dengan meningkatnya kasus tindak kekerasan pada perempuan, maka banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan untuk turut serta memberi kontribusi mengatasi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dilahirkan dari dunia sosialnya yaitu secara kultural dan struktural. Kekerasan kultural lahir dari persepsi kolektif, sementara kekerasan structural lahir dari tatanan politik. Maka fenomena kekerasan struktural dan kultural tidak lagi dikenali subjeknya. Pada konteks ini kekerasan telah menyatu dengan sistem, bahkan perempuan sendiri dapat menerima perilaku tertentu yang mengandung kekerasan sebagai sesuatu yang wajar atau cenderung menyalahkan dirinya, karena perbuatan laki-laki yang mengandung kekerasan tersebut dilegitimasi oleh struktur dan kultur masyarakat hingga ke stuktur keluarga.

Kekerasan struktural dan kultural terhadap perempuan dalam ruang lingkup keluarga juga sangat tampak pada sektor ekonomi. Perempuan banyak terhambat dalam usaha untuk melakukan pemberdayaan secara ekonomi. Kekerasan berbasis gender yang dilakukan suami dalam kehidupan rumah tangga adalah membatasi istri untuk bekerja menghasilkan uang. Pada kultur masyarakat Asia, istri sepenuhnya tanggungjawab suami. Kekerasan kultural semacam itu melambangkan kekuasaan laki-laki, sementara perempuan harus menerimanya. Karena perempuan sebagai istri dipahami sebagai milik laki-laki yang mengakibatkan laki-laki merasa memiliki hak untuk melakukan kekerasan terhadap istri, dan perempuan harus menerima kekerasan tersebut. Hal ini juga menimbulkan pola pikir bahwa, lebih baik perempuan tidak bekerja di sektor publik, walaupun bekerja, pendapatan tidak boleh melebihi suami atau dengan istilah membantu suami dalam mencari nafkah. Sehingga secara praktis, banyak perempuan yang memiliki kemampuan untuk bekerja lebih baik dari laki-laki tidak bisa mengaktualisasikan dirinya agar lebih produktif untuk membantu keluarganya keluar dari kesulitan ekonomi. Di sisi lain, kekerasan juga dapat dialami oleh istri dengan cara suami membiarkan atau sengaja mempekerjakan istri untuk tujuan mengeksploitasi atau bahkan menelantarkannya dengan tidak memberikan hak untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai tanggungjawab yang dibebankan kepada suami dalam keluarga. Aspek struktural dan kultural seperti ini menurut membuat posisi perempuan selalu tidak menguntungkan. Perempuan dianggap bernilai negatif. Dengan posisi seperti juga ditopang oleh bahasa yang juga dijadikan alat yang efektif untuk bertindak atau melakukan kekerasan terhadap perempuan. Berikut adalah data laporan pengaduan kekerasan di Kota Cirebon Tahun 2021-2022 :


NO	KOTA / KAB	KECAMATAN	STATUS	JUMLAH	SATUAN	TAHUN
1	Kota Cirebon	Harjamukti	Terlayani	11	Kasus	2022
2	Kota Cirebon	Harjamukti	Tidak Telayani	0	Kasus	2022
3	Kota Cirebon	Kejaksan	Terlayani	4	Kasus	2022
4	Kota Cirebon	Kejaksan	Tidak Telayani	0	Kasus	2022
5	Kota Cirebon	Kesambi	Terlayani	3	Kasus	2022
6	Kota Cirebon	Kesambi	Tidak Telayani	0	Kasus	2022
7	Kota Cirebon	Lemah Wungkuk	Terlayani	7	Kasus	2022
8	Kota Cirebon	Lemah Wungkuk	Tidak Telayani	0	Kasus	2022
9	Kota Cirebon	Pekalipan	Terlayani	3	Kasus	2022

10	Kota Cirebon	Pekalipan	Tidak Telayani	0	Kasus	2022
11	Kota Cirebon	Harjamukti	Terlayani	12	Kasus	2021
12	Kota Cirebon	Harjamukti	Tidak Telayani	0	Kasus	2021
13	Kota Cirebon	Kejaksan	Terlayani	4	Kasus	2021
14	Kota Cirebon	Kejaksan	Tidak Telayani	0	Kasus	2021
15	Kota Cirebon	Kesambi	Terlayani	8	Kasus	2021
16	Kota Cirebon	Kesambi	Tidak Telayani	0	Kasus	2021
17	Kota Cirebon	Lemah Wungkuk	Terlayani	12	Kasus	2021
18	Kota Cirebon	Lemah Wungkuk	Tidak Telayani	0	Kasus	2021
19	Kota Cirebon	Pekalipan	Terlayani	2	Kasus	2021
20	Kota Cirebon	Pekalipan	Tidak Telayani	0	Kasus	2021

Sumber : opendata.cirebonkota.go.id

Kasus perceraian yang semakin meningkat selama masa Pandemi Covid-19, secara sosiologis tidak dapat dipungkiri melewati fase konflik dalam rumah tangga, faktor materil seperti kurangnya pendapatan akan mendorong terjadinya perselisihan. Selama fase konflik, kekerasan berbasis gender sangat mungkin terjadi baik secara fisik maupun mental. Objek kekerasan dapat terjadi pada Perempuan maupun laki-laki. Namun sebagaimana data yang tercatat di Kota Cirebon kekerasan lebih banyak menimpa perempuan di lingkungan rumah tangga. Karena secara kultural di ranah nilai maupun praktis, laki-laki memiliki power lebih untuk mengendalikan perempuan di ranah domestik. Masalah kekerasan berbasis gender dalam perceraian selama Pandemi Covid-19 di Kota Cirebon menjadi sangat penting diteliti untuk mengungkap berbagai fenomena kekerasan fisik dan mental pada perempuan sebelum dan setelah terjadinya perceraian. Karena peningkatan angka perceraian di Kota Cirebon berkorelasi positif terhadap tingginya angka kekerasan pada perempuan selama Pandemi Covid-19.

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah korban kekerasan lebih banyak di tingkat Kabupaten di Jawa Barat.



Sumber Dataset: Open Data Jabar, Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk Kekerasan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Polda Jawa Barat menangani 41 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama periode bulan Januari sampai Agustus 2022, didominasi kekerasan seksual. Dari 41 kasus yang ditangani, didominasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang jumlahnya mencapai 28 perkara.

Permasalahan pemenuhan hak-hak perempuan serta masalah yang dialami perempuan di Kota Cirebon diantaranya permasalahan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pencabulan, pengabaian, dan lain sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan dilatar belakangi oleh persepsi sosial masyarakat yang masih memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa, perempuan urusannya hanya di dapur saja, perempuan adalah kelompok kelas dua dibandingkan laki-laki.

Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dilatar belakangi oleh persepsi sosial masyarakat yang masih memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa, perempuan urusannya hanya di dapur saja, perempuan adalah kelompok kelas dua dibandingkan laki-laki. Hal tersebut merupakan miskonsepsi yang masih terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon. Sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik itu sifatnya kekerasan fisik, psikis, hingga pengabaian dilaporkan kekepolisian. Namun, jumlahnya korban yang melapor kekepolisian ternyata hanya sebagian kecil. Korban dan saksi kekerasan dalam rumah tangga banyak yang tidak melapor kekepolisian. Sejumlah kendala menjadi persoalan diantaranya:

1. Persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa persoalan rumah tangga (termasuk KDRT) merupakan hal yang tabu untuk dibawa keruang publik.
2. Kendala geografis, jarak dan transportasi untuk melakukan laporan kepihak berwajib.
3. Untuk kasus yang memerlukan visum, korban mengalami kendala baik untuk biaya maupun lokasi visum yang masih terbatas.
4. Ketergantungan korban (perempuan) yang besar kepada pelaku, baik secara ekonomi maupun karena alasan lainnya.
5. Kelembagaan yang mampu mewadahi laporan dari warga masih belumbegitu dikenal oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah daerah Kota Cirebon melalui DP3APPKB terus menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Berbagai

upaya dilakukan untuk menekan angka kekerasan perempuan, termasuk gencar mengedukasi masyarakat tentang efek dari kekerasan terhadap Perempuan. Upaya Penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya, yakni perlunya komitmen perlindungan hukum perempuan guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, berbudaya dan unggul dalam segala bidang melalui pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon, maka daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaannya, dan diharapkan dapat memaksimalkan SKPD terkait dalam hal penyusunan program, kegiatan serta penganggarannya. Dengan memperhatikan kendala-kendala tersebut diatas, diharapkan bahwa dalam rancangan raperda perlindungan perempuan di Kota Cirebon mampu mewadahi kendala-kendala seperti biaya visum, aksesibilitas pelaporan warga terkait kekerasan dalam rumah tangga dan efektifitas dan dukungan terhadap unit kelembagaan layanan laporan masyarakat baik itu berbentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) maupun membentuk unit kelembagaan lainnya seperti *Women Crisis Center* dan lain sebagainya.

Dukungan yang lebih komprehensif dalam rangka menurunkan jumlah kekerasan dan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan membutuhkan upaya bersama lintas sektoral. Dibutuhkan peraturan yang dapat mewadahi dan memberikan daya dorong sehingga stakeholder yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dapat bersinergi. Perda perlindungan perempuan menjadi salah satu alternatif yang mampu mewadahi koordinasi lintas sektoral tersebut.

Dalam KUHP Bab XIV yaitu Pasal 285, 286, 287, 288 dan 297 pengaturan tersebut dimaksud lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang bukan melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut dan hanya mengatur kekerasan yang berakibat perlakuan secara fisik. Dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) pengaturan kekerasan terhadap perempuan tidak saja kekerasan fisik, namun juga kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Upaya Perlindungan Perempuan harus dikelola dan dikoordinir dengan baik, karena melibatkan banyak pihak dari berbagai fungsi. Oleh sebab itu untuk mendukung hal tersebut diperlukan regulasi yang memadai guna menciptakan organisasi/institusi yang mampu menangani kasus terhadap perempuan secara tepat dan cepat. Organisasi yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Perempuan.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan, tentunya akan memiliki dampak yang sangat luas bagi kaum perempuan yang berada di Kota Cirebon mengingat perempuan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, sehingga mampu mendapatkan rasa aman.

Selain berdampak bagi penyelenggaraan perlindungan perempuan, regulasi mengenai perlindungan perempuan di daerah juga akan sangat berdampak pada beban anggaran pemerintah daerah karena pemerintah daerah memberikan pembiayaan anggaran yang memadai, agar pelayanan perlindungan perempuan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perlindungan perempuan berdasarkan materi muatan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban.
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku.
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
5. Menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sehingga penyelenggaraan perlindungan perempuan dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kewenangan Pemerintah daerah Kota Cirebon dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan.
- 2) Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat daerah Kota Cirebon.
- 3) Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang perlindungan perempuan.
- 4) Peningkatan kualitas perlindungan hukum atas perlindungan perempuan.

Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan, memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaannya dan untuk memaksimalkan kemitraan yang ada, baik dengan pihak swasta maupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Pemerintah daerah melalui SKPD terkait dapat membentuk unit pelaksana teknis yang diperlukan dan mendorong peran serta masyarakat untuk turut terlibat dalam perlindungan perempuan.

Pembentukan Raperda tentang perlindungan perempuan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah. Raperda tentang perlindungan perempuan ini jelas akan berdampak pada dibutuhkannya pembiayaan untuk aktivitas tersebut. Namun dampak yang ditimbulkan dari segi keuangan karena dibentuknya Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan, apabila dikaji lebih mendalam sesungguhnya mempunyai nilai positif yang lebih dibanding nilai negatifnya. Artinya kehadiran peraturan daerah tentang perlindungan perempuan di Kota Cirebon lebih besar manfaatnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat dibanding unsur kerugian yang ditimbulkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan bagian yang akan menentukan argumentasi yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait memberikan kontribusi terhadap aspek pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi peraturan yang baru dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang atau peraturan lainnya.

Evaluasi dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam hal ini Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan di Kota Cirebon. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait juga bertujuan untuk menghindari agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menguraikan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkait dengan substansi Naskah Akademik. Uraian dimulai dengan ketentuan dalam batang tubuh Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang lainnya yang diurutkan berdasarkan tahun pengundangan terbaru. Evaluasi dan analisis dilakukan dengan mencari isupenting dan menjelaskan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Setiap evaluasi dan analisis harus ada kesimpulan (*closing statement*) mengenai keterkaitannya tersebut. Hasil dari evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait akan berkontribusi bagi perumusan landasan filosofis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah dalam Bab IV Naskah Akademik.

Berdasarkan evaluasi dan analisa dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda tentang perlindungan perempuan di Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna mewujudkan amanat konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, kepentingan masyarakat dan harta bendanya, dalam hal ini melindungi dari harkat dan martabat perempuan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menjamin perlindungan warganegaranya dari ancaman-ancaman serta menjamin rasa aman. Maka oleh sebab itu berdasarkan otonomi daerah sudah sepantasnya kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi dan memberikan rasa aman dari bencana. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 1945, mengatakan Pemerintah Daerah berhak menentukan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Form of Discrimination Against Women*);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Tentang Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Menurut Darji Darmodiharjo tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkandirinya secara bebas, dengan demikian hukum harus mengabdikan kepada rakyat. Hal ini sejalan dengan pendapat Imanuel Kant yang mengemukakan bahwa hukum dibentuk karena manusia ingin agar dalam mencapai kemerdekaannya tidak terganggu dan diganggu oleh anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu hukum merupakan sarana perlindungan dalam masyarakat agar tercapai keamanan dan kedamaian.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah, harus memiliki landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Bagir Manan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Kesesuaian yuridis menunjukkan adanya kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan, diikutinya cara-cara tertentu, tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Kesesuaian sosiologis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan masyarakat. Kesesuaian filosofis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, atau memelihara citahukum (*rechtsidee*) yang menjadi patokan hidup bermasyarakat.

Tugas negara bukan hanya sebagai suatu negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*), yang bertugas apabila tidak terjadi ketentraman, ketertiban umum dan keamanan. Paham ini sudah berubah seiring dengan perkembangan umat manusia dimana negara hukum modern yang memiliki kewajiban yang lebih luas yaitu mementingkan kebutuhan masyarakatnya. Konsep ini melahirkan pengelolaan manajemen negara yang harus berdasarkan hukum, yang sedikitnya harus mencerminkan tiga kriteria yaitu supremasi hukum, persamaan hak di depan hukum, dan perlindungan setiap orang di depan hukum.

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis tujuan hukum yang dibuat oleh penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat dan untuk itu penguasa dengan hukum yang dibuatnya harus berusaha mencapai empat tujuan, yaitu untuk memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*), untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*), untuk memberikan perlindungan (*to provide security*), dan yang terakhir untuk mencapai persamaan (*to attain equality*).


Lebih lanjut untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini melindungi perempuan dari berbagai macam ancaman, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia, mengemban tugas dianugerahi hak azasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas dari siapa pun.

Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Diktum menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW). Pada diktum menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dinyatakan bahwa: setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumahtangga, merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan saat pacaran, yang merupakan saat dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga, yang dewasa ini terjadi kekerasan saat pacaran, pada prinsipnya juga merupakan kekerasan terhadap perempuan, sehingga termasuk merendahkan derajat atau harkat martabat kemanusiaan. Demikian pula kekerasan perempuan di tempat kerja informal, mengingat undang-undangnya belum ada, sedangkan kasus-kasusnya sudah banyak terkuak ke publik, maka secara filosofis perlindungan terhadap mereka juga didasarkan atas pemahaman bahwa kekerasan terhadap mereka merupakan pelanggaran derajat dan martabat kemanusiaan.

Diskriminasi dan Eksploitasi terhadap Perempuan



Keterangan:

1. *Gender Stereotype* : perempuan lemah lembut; laki-laki perkasa.
2. *Gender norm* : perempuan adalah Ibu Rumah Tangga; laki-laki Kepala Keluarga.
3. *Gender role* : perempuan mengelola rumah tangga; laki-laki pencari nafkah.
4. *Marginalization* : adalah salah satu bentuk ketimpangan jender dimana meskipun perempuan mempunyai kriteria kualitas yang sama dengan laki-laki namun masyarakat (pembuat pengumuman tentang perekrutan tenaga kerja) masih me-margin (meminggirkan) perempuan.
5. *Gender division of labour* : pada jenis pekerjaan yang sama, upah perempuan/ istri rendah karena dia hanya membantu suami mencari

tambahan pendapatan; sementara upah laki-laki/suami tinggi, karena dia sebagai pencari nafkah utama keluarga.

6. *Subordination* adalah ketimpangan jender berupa penempatan laki-laki di atas perempuan, termasuk dalam pemberian imbalan (gaji/upah) meskipun mereka memiliki prestasi kerja yang sama.

Sejarah menunjukkan bahwa sejak ada manusia sebenarnya juga mulai ada kekerasan, sehingga umur kekerasan sebenarnya sama dengan umur adanya manusia. Oleh karena itu manusia juga telah membuat peraturan bagaimana mencegah dan menangani masalah kekerasan tersebut. Sesuai dengan peradaban maka peraturan pertama berupa kesepakatan bahwa setiap manusia hendaknya menjadi saudara dengan manusia lainnya, jangan terjadi kekerasan diantara mereka. Sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial, yaitu pelaku kekerasan akan dikucilkan dalam pergaulan bersama, atau dalam masyarakat, mereka tidak diberi kesempatan untuk memimpin, bahkan dihindari oleh warga masyarakat lainnya. Meskipun tidak tertulis, adat semacam ini mendarah daging dan dipatuhi secara turun temurun. Saat manusia mulai mengenal peradaban, termasuk dapat menulis dan membaca maka peraturan tidak tertulis sebelumnya mulai diabadikan dalam bentuk tulisan-tulisan di dedaunan (lontar contohnya), agar lebih dapat disosialisasikan ke generasi berikutnya supaya dipatuhi sebagai kesepakatan bersama.

Tanggung jawab Negara diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Dalam alinea ke 4 antara lain adalah. *Pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. dan *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan yang menjadi tanggung jawab Negara itu tidak saja terhadap setiap orang baik dari arti individual dan kelompok berikut identitas budaya yang melekat padanya, tetapi juga perlindungan terhadap tanah air, yang tercakup di dalamnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Perlindungan tersebut diarahkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang juga merupakan tanggung jawab Negara. Berdasarkan otonomi daerah sudah sepantasnya kewajiban pemerintah daerah Kota Cirebon untuk melindungi dan memberikan perlindungan bagi perempuan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan di Kota Cirebon.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan, tuntutan dan masalah-masalah yang dihadapi, termasuk kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Dengan adanya landasan sosiologis, maka peluang peraturan perundang-undangan untuk diterima oleh masyarakat menjadi besar dan sebaliknya munculnya resistensi dari masyarakat dapat diminimalisasikan. Landasan sosiologis dengan demikian akan memberikan kekuatan daya berlaku yang efektif bagi peraturan perundang-undangan.

Lampiran I Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan sejak dilahirkan manusia butuh makanan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya, bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga, dan sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang.

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai permasalahan yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang

mengancamnya. Untuk itu ia memerlukan bantuan manusia lain. Manusia akan lebih kuat menghadapi ancaman-ancaman dalam kepentingannya, yang dengan demikian akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup dalam masyarakat, yaitu salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota.

Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaedah sosial ini hendaknya kepentingan manusia akan dapat dihindarkan dari bentrok antar kepentingan, akan diharapkan terlindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kaedah sosial ini ada yang berbentuk tertulis ada pula yang lisan yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi kegenerasi. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagaimacam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya.

Ada adagium yang mengatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”. Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum dalam pengertian umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, setidaknya masyarakat harus mengenal hukum, bagaimana hukum itu, dan dimana hukum itu ada. Kemudian suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus diterima oleh masyarakat, sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.

Negara Indonesia memberikan keleluasaan bagi daerah berdasarkan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah yang diwujudkan dengan adanya kewenangan untuk membuat Perda. Pembentukan regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu para pembuat peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya perda harus menjiwai dan memaknai apa yang menjadi keinginan di masyarakat. Melalui aturan hukum inilah dapat

dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan sebagai sistem pengendalian sosial. Dengan demikian hukum dapat dilihat dari segi lain yaitu sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu, serta menyeluruh melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Cirebon.

Sangat sering diungkapkan bahwa perempuan merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak mengabaikan perempuan, membiarkannya menganggur, menganiaya ataupun melanggar hak-haknya. Pujangga Hafidz Ibrahim menegaskan bahwa perempuan sebagai “madrasah” atau sekolah bagi keluarganya. Perempuan adalah pemimpin yang dapat mewujudkan masyarakat yang mulia dan beradab. Karena alasan inilah para ilmuwan, pemikir, ulama, dan pendidik memperlihatkan semangatnya dalam membicarakan perempuan. Mereka menyuarakan keadilan bagi perempuan, menghormatinya, serta menghilangkan ketidakadilan dan tekanan terhadapnya. Sehingga perempuan mempunyai hak penuh untuk belajar, bekerja, bertanggungjawab dan berhak memilih dalam urusan pernikahan. Sayangnya sebagian orang melakukan hal yang sebaliknya terhadap Perempuan.

Pada kenyataan hidup di masyarakat, perilaku manusia banyak yang menyimpang bahkan bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan oleh makhluk tertinggi ciptaan Tuhan ini. Penyimpangan berupa kekerasan atau kejahatan dan pelanggaran, dewasa ini jumlah dan kualitasnya meningkat. Keadaan tersebut menjadi salah satu indikator melemahnya control sosial, apalagi makin berkembangnya peradaban manusia dan perkembangan zaman termasuk di Kota Cirebon, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah hwajib menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat. Sementara kelembagaan masyarakat penuh berupa tenggang rasa, kekeluargaan, dll. makin tipis tergerus jaman, makin permisif terhadap pelanggaran. Inilah salah satu penyebab melunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dengan adanya perda tentang perlindungan perempuan ini diharapkan sistem perlindungan perempuan lebih tersusun secara sistematis. Dimana

dalam sistem perlindungan perempuan tersebut pelaksanaannya lebih terkoordinasi, terencana dan terpadu, agar kemanfaatan hukum dapat dicapai demi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon khususnya pada perempuan.

C. LandasanYuridis

Landasan yuridis merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Peraturan Daerah baik formal maupun material. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam membuat Peraturan daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diatur.

Kelayakan suatu Peraturan Daerah dari aspek yuridis adalah apabila Peraturan Daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya). Mengenai aspek yuridis vertikal terdapat Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Jazim Hamidi yang dikenal *Stufentheorie*, yang menyatakan: “Norma-norma hukumitu berjenjang-jenang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebihrendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebihlanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).”

Peraturan perundangan itu merupakan peraturan perundang-undangan yang meyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang-undangan yang menyediakan batasan-batasan luasan materi dan materi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

Dengan demikian, bagian dasar mengingat hanya memuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang meyediakan dasar kewenangan dan/atau memerintahkan pembentukan produk hukum yang akan dibentuk. Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang

tidak memuat materi itu tidak perlu dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat. Demikian juga dalam rangka mengoptimalkan upaya pemerintah daerah, peraturan daerah yang dibentuk hanya perlu mencantumkan peraturan perundang-undangan yang memuat kedua materi tersebut.

Landasan yuridis dikatakan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Raperda disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Landasan yuridis tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, di mana dalam penyusunan harus memperhatikan 4 (empat) asas, yaitu:

1. Asas kelembagaan.

Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

2. Asas kesesuaian bentuk atau jenis peraturan

Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat

3. Asas prosedural

Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/tata cara tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat.

4. Asas ketaatan

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Secara kelembagaan dan prosedural, meskipun Raperda ini atas inisiatif Dewan, tetapi dalam proses penyusunannya harus melibatkan dua lembaga, yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah melalui mekanisme pembahasan, persetujuan, penetapan dan pengundangan. Adapun materi yang diatur dalam perda adalah:

- a. Materi materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk.
- b. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk.

- c. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk.
- d. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan yuridis dalam penyusunan perda ini memperhatikan dan mendasarkan pada beberapa perundang-undangan sebagaidasar hukum dan rujukan yuridis, Mengingat bahwa berdasarkan landasan yuridis sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pertauran perundang-undangan lainnya yang terkait.

Adapun peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah harus mendasarkan pada standar materi sebagaimana ditentukan di dalam Lampiran I angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah, dirumuskan dahulu sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan di Kota Cirebon memuat ketentuan mengenai perlindungan perempuan yang merupakan salah satu wujud upaya perlindungan kepada masyarakat. Upaya perlindungan perempuan dapat berjalan optimal apabila ada peranan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Upaya perlindungan perempuan perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam rangka menjamin keamanan kaum perempuan. Hal ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai bentuk amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimuat dalam lampiran Undang-Undang tersebut yang mengatur bahwa salah satu pembagian urusan pemerintahan bidang perempuan. Sedangkan arah pengaturan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon, disesuaikan dengan system perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan represif. Sistem perlindungan hukum juga menerapkan mekanisme sanksi untuk mewujudkan kepatuhan terhadap hukum, sanksi yang digunakan adalah sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Yang menjadi tujuan dari peraturan daerah adalah berada dalam wilayah kebijakan bukan wilayah penegakan hukum, oleh karena itu sanksi dijatuhkan bukanlah bertujuan untuk penghukuman (*punishment*) tetapi kepatutan (*equity*).

Selanjutnya mengenai Ruang lingkup pengaturan pada dasarnya mencakup:

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup.
- c. Hak Perempuan.
- d. Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- e. Pelayanan.
- f. Koordinasi dan Kerjasama.
- g. Partisipasi Masyarakat.
- h. Pengembangan Sistem Data dan Informasi.
- i. Kelembagaan.
- j. Kewajiban Pemerintah.
- k. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan.
- l. Penghargaan.
- m. Pembiayaan.
- n. Penyidikan.
- o. Ketentuan Pidana.
- p. Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan konkuren salah satunya perlindungan perempuan. Sehingga sebagai solusi diatur perlindungan perempuan yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan permasalahan dan kebutuhan hukum.
2. Kajian empiris terhadap praktik pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Cirebon belum optimal, terutama menyangkut pemenuhan hak perempuan dan masih terdapat bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
3. Bahwa sejumlah permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara mengenai pemenuhan hak-hak perempuan serta masalah yang dialami perempuan di Kota Cirebon diantaranya dalam bidang:
 - a. Permasalahan di bidang hukum dan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Permasalahan di bidang ketenaga kerjaan dan Pendidikan.
 - c. Permasalahan di bidang Kesehatan.
 - d. Permasalahan di bidang sosial-keagamaan.
 - e. Permasalahan di bidang ekonomi.
 - f. Permasalahan di bidang Kependudukan.

Permasalahan tersebut diatas tentunya membutuhkan solusi dari Pemerintah Kota Cirebon dengan membuat rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan. Melalui penyusunan naskah akademik yang selanjutnya menjadi Raperda dan Perda penyelenggaraan perlindungan perempuan diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi perlindungan terhadap perempuan sehingga secara bertahap dan mendukung upaya memaksimalkan penyelesaian permasalahan Perempuan di Kota Cirebon.

B. Saran

1. Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan berdasarkan hasil naskah akademik ini, perlu dilakukan pemilahan substansi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah atau perlu diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Wali Kota.
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik ini perlu dilakukan uji publik atau sosialisasi kepada pihak terkait dan terdampak guna menambah masukan terhadap substansi Naskah Akademik maupun materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan.
3. Melihat urgensi dari Raperda ini dapat diprioritaskan dalam Program Pembentukan Raperda Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darji Darmonodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1 (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irianto, Sulistyowati Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, cet ke 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak & Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Jurnal Perempuan, 2006, Sejauh Mana Komitmen Negara?, jurnal YJP, No 25 tahun 2006, ISSN1410-153X

B. Situs/Website

- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948, Preamble.
- <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>
- <http://www.idea.int/publicationswip/upload/Chapter1.pdf>
- IicaLuciak, *Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Keamanan dan Gender*, lampiran, (Jenewa: Geneva Center for The Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2008).

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Form of Discrimination Against Women*);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Tentang Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan

Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

LAMPIRAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
- b. bahwa untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi maka diperlukan pengaturan perlindungan Perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Pasal 28 G ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Tentang Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memenuhi hak perempuan korban.
7. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
8. Perempuan Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
9. Perempuan rentan adalah perempuan yang hidup dalam kondisi beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi karena usia, disabilitas, kemiskinan, geografi, kebencanaan, pendidikan, kesenjangan dan kondisi lainnya sehingga membutuhkan perlindungan dan dukungan khusus
10. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan kepada Perempuan.
11. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau meng-hapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok dibidang politik,

- ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
 13. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
 14. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan keberulangan terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap korban.
 15. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
 16. Pemulihan Korban adalah segala upaya dan tindakan penguatan kemampuan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi secara fisik, psikis, hukum, sosial, politik dan ekonomi sehingga mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.
 17. Pendampingan adalah segala upaya dan tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan korban agar memiliki kesiapan dan/atau kemampuan memperoleh pelayanan dan menjalani kehidupannya.
 18. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dengan tujuan agar perempuan korban merasa aman dan nyaman dalam mengakses pelayanan.
 19. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

20. Pelayanan Terpadu adalah sistem penyelenggaraan pelayanan perempuan korban yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan yang mencakup layanan kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.
21. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan korban.
22. Lembaga Layanan adalah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan korban, baik lembaga layanan milik pemerintah dan masyarakat.
23. Rehabilitasi Sosial adalah segala upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan perempuan korban agar dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya baik dalam kehidupan keluarga dan/atau masyarakat.
24. Reintegrasi Sosial adalah segala upaya untuk menguatkan kesiapan dan kemampuan perempuan korban agar memperoleh kesejahteraannya kembali dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya secara bermartabat, termasuk menguatkan penerimaan dan dukungan keluarga dan/atau masyarakat untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban.
25. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.
26. Organisasi bantuan hukum adalah organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum.
27. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
28. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan berazaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan gender dan kesetaraan gender; dan
- d. kemanfaatan.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan bertujuan untuk:
- a. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - b. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
 - c. mewujudkan kewajiban Pemerintah Daerah;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan; dan
 - e. mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perlindungan perempuan meliputi:

- a. hak perempuan.
- b. pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
- c. pelayanan.
- d. koordinasi dan kerjasama.
- e. partisipasi masyarakat.
- f. pengembangan sistem data dan informasi.
- g. Kelembagaan.
- h. kewajiban Pemerintah Daerah;
- i. pengendalian, pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan; dan
- k. pembiayaan

BAB III

HAK PEREMPUAN

Pasal 5

Setiap perempuan berhak:

- a. memperoleh informasi yang terkait perlindungan perempuan, prosedur pelayanan korban dan perkembangan penanganan kasus.
- b. melapor, memberikan keterangan dan pandangan tanpa tekanan.
- c. berpartisipasi dalam penanganan kasus dan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
- d. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan.
- e. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dari ancaman dan kekerasan.
- f. terbebas dari segala bentuk stereotip, stigma dan diskriminasi lainnya.
- g. memperoleh pelayanan dan pemulihan yang dibutuhkan;
- h. memperoleh restitusi, dan
- i. membentuk dan bergabung dalam organisasi.

BAB IV
PENCEGAHAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI
TERHADAP PEREMPUAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media bertanggung jawab menyelenggarakan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 7

Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan untuk mengurangi kerentanan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada kelompok perempuan rentan sebagai berikut:

- a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial.
- b. perempuan dengan penyandang disabilitas.
- c. perempuan dengan HIV/AIDS.
- d. perempuan pekerja migran.
- e. anak Perempuan.
- f. perempuan kepala keluarga.
- g. perempuan pekerja rumah tangga.
- h. perempuan pekerja rumahan.
- i. perempuan lanjut usia.
- j. perempuan pekerja informal.
- k. perempuan dalam situasi intoleransi, dan
- l. kelompok perempuan rentan lainnya.

Pasal 8

(1) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan pada bidang sebagai berikut:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. agama;
- d. keamanan;
- e. yustisi;
- f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- h. sosial;
- i. tenaga kerja;
- j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. pertanahan;
- l. lingkungan hidup;
- m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. perhubungan;
- p. komunikasi dan informatika;
- q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- r. kepemudaan dan olah raga;

- s. kebudayaan;
 - t. pariwisata;
 - u. perdagangan dan perindustrian; dan
 - v. bidang lainnya yang terkait
- (2) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media.
 - b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan.
 - c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman.
 - d. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya.
 - e. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan.
 - f. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat.
 - g. mengembangkan kebijakan terkait kabupaten/kota, desa, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah.
 - h. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, influencer media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan.
 - i. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media.
 - j. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan.
 - k. melakukan penyadaran bagi pelaku.
 - l. meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas.
 - m. melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, lembaga layanan, perguruan tinggi, pesantren, media, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan
 - n. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang dan bentuk pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait.

Pasal 9

Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, Lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media yang dikoordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PELAYANAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pelayanan dilaksanakan untuk memenuhi hak perempuan korban dan dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kerahasiaan;
 - d. empati;
 - e. inklusi;
 - f. pemberdayaan;
 - g. keputusan berdasarkan korban;
 - h. kejujuran;
 - i. profesional;
 - j. keterpaduan; dan
 - k. keberlanjutan.
- (2) Pelayanan kepada perempuan korban harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus berdasarkan kerentanan yang dialami perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Bentuk Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan bantuan dan penegakan hukum; dan
 - e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

- (2) Pelayanan perempuan korban dilaksanakan secara cepat, bebas biaya, paripurna, berkualitas dan terintegrasi dengan layanan yang disediakan instansi pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga profesi, pesantren, dunia usaha melalui sistem pelayanan terpadu.

Paragraf 2
Pelayanan Pengaduan
Pasal 13

- (1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. pengaduan khusus;
 - c. pemberian informasi;
 - d. penjangkauan;
 - e. pelayanan krisis atau kegawatdaruratan;
 - f. asesmen; dan
 - g. bentuk pelayanan pengaduan lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas terlatih di ruang khusus yang aman dan nyaman.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan
Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan dan perawatan kesehatan fisik dan jiwa;
 - b. pemeriksaan dan pemulihan psikologis;
 - c. pelayanan kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi;
 - d. resume medis dan hasil pemeriksaan psikologi;
 - e. *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*;
 - f. tes *Deoxyribo Nucleic Acid*; dan
 - g. bentuk pelayanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban dilakukan oleh petugas terlatih di ruang khusus yang aman dan nyaman.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Pasal 17

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. konseling;
 - b. pendampingan;
 - c. ahli bahasa dan/atau penterjemah;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. shelter dan/atau rumah aman;
 - f. penampungan sementara;
 - g. penguatan berbasis dukungan keluarga dan/atau kelompok;
 - h. dukungan mobilitas bagi korban dengan penyandang disabilitas;
 - i. pemberian bantuan sosial khusus bagi korban; dan
 - j. bentuk pelayanan rehabilitasi sosial lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf j menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 20

Dalam melaksanakan keterpaduan pelayanan bantuan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Gubernur bertanggung jawab mengkoordinir kerjasama antara perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi bantuan hukum, organisasi profesi advokat dengan lembaga penegak hukum dan instansi vertikal lainnya yang terkait melalui integrasi sistem pemulihan ke dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan bantuan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 22

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemulangan dan/atau penjemputan korban;
 - b. penyediaan dokumen kependudukan atau identitas diri;
 - c. keluarga alternatif;
 - d. beasiswa dan sarana penunjang pendidikan;

- e. pendidikan non formal;
 - f. pelatihan ketrampilan dan usaha ekonomi;
 - g. bantuan keuangan dan permodalan usaha;
 - h. pendampingan usaha ekonomi;
 - i. bantuan perumahan;
 - j. bantuan makanan dan/atau gizi bagi korban dan keluarganya;
 - k. pemberian program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan;
 - l. bentuk pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban, keluarga dan orang-orang yang kehidupannya bergantung kepada korban dengan tujuan agar korban memiliki kesiapan dan kemampuan menjalani kehidupan di masyarakat.
- (3) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak.
- (4) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan tenaga kerja, urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pertanahan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan lainnya yang terkait.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 24

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, pesantren, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum, organisasi kepemudaan, lembaga pengawas penyiaran, media, komunitas, lembaga profesi, dunia usaha serta stakeholder lainnya yang terkait.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan rujukan;
 - c. pengembangan sistem data dan informasi;
 - d. penguatan kelembagaan pelayanan;
 - e. penelitian dan advokasi kebijakan;
 - f. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. pembiayaan.
- (3) Penguatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. penguatan kerjasama;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan pencegahan dan layanan dari masyarakat, pesantren dan dunia usaha; dan
 - c. dukungan pembiayaan.
- (4) Dunia usaha memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan perempuan.
- (5) Bentuk tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai berikut:
 - a. bantuan pembiayaan kepada lembaga layanan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. media publikasi dan informasi;
 - e. penyediaan sarana prasarana;
 - f. pembentukan kelembagaan khusus untuk pencegahan dan pelayanan pengaduan kekerasan; dan
 - g. bantuan sosial yang tidak mengikat.

Pasal 27

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang terpadu dan terintegrasi.

- (2) Sistem data dan informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, lembaga penegak hukum, perangkat daerah, lembaga layanan, lembaga sosial masyarakat, media, perguruan tinggi, lembaga profesi, dunia usaha, dan stakeholder lainnya yang terkait.
- (3) Data dan informasi perlindungan perempuan wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi yang terkait untuk pengembangan program dan kebijakan perlindungan perempuan.
- (4) Sistem data dan informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan untuk dihimpun dan diolah oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Pengembangan sistem data dan informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Pusat Pelayanan Terpadu
Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perempuan korban, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai jejaring pelayanan korban.
- (2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dimaksudkan agar perempuan korban memperoleh pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan kepada perempuan korban sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - b. melakukan koordinasi pencegahan, pelayanan dan rujukan antara lembaga layanan milik pemerintah, lembaga layanan milik masyarakat, organisasi profesi, lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya yang terkait;

- c. melakukan pendataan pelayanan kasus;
- d. menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan korban, keluarga dan masyarakat;
- e. melakukan pencegahan dari keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan korban; dan
- g. memberikan penguatan kapasitas, bimbingan dan asistensi yang terkait dengan pelayanan korban.

Pasal 31

Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. perangkat daerah yang terkait;
- b. rumah sakit pemerintah dan/atau swasta;
- c. kepolisian;
- d. kejaksaan;
- e. pengadilan;
- f. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- g. kantor wilayah kementerian agama;
- h. organisasi profesi;
- i. organisasi keagamaan;
- j. organisasi sosial masyarakat;
- k. lembaga layanan milik pemerintah dan lembaga layanan milik masyarakat;
- l. organisasi bantuan hukum;
- m. organisasi perempuan;
- n. perguruan tinggi; dan
- o. media penyiaran dan/atau media massa.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 33

- (1) Pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dibentuk unit pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 34

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dan memasukkan program perlindungan perempuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - b. menyediakan pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban;
 - c. mendirikan layanan shelter dan/atau rumah aman;
 - d. membentuk mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - e. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu;
 - f. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. meningkatkan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan lembaga penegak hukum dan instansi vertikal lainnya;
 - h. menyusun standar operasional prosedur dan sistem rujukan pelayanan;
 - i. melakukan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - j. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana perlindungan perempuan;
 - k. meningkatkan dukungan dan mengembangkan lembaga layanan perlindungan perempuan milik pemerintah dan masyarakat;
 - l. mengembangkan pelayanan korban berbasis komunitas, pesantren, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas;
 - n. melakukan koordinasi dan kerjasama;
 - o. melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - p. mengembangkan sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang terpadu dan terintegrasi;
 - q. melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan; dan
 - r. memberikan penghargaan kepada masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pesantren, dunia usaha dan pihak lainnya.
- (2) Perencanaan dan penganggaran perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang urusan perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
 - (3) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35

- (1) Walikota melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan koordinator pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan di Daerah.

Pasal 36

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. koordinasi rutin;
 - b. penyusunan modul dan pedoman kerja;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - d. penyusunan standar operasional prosedur;
 - e. menyediakan sarana dan mekanisme pengelolaan penanganan pengaduan atau keluhan terkait pelayanan perempuan korban dari masyarakat;
 - f. uji akses layanan;
 - g. pemetaan dan kajian;
 - h. penyelesaian perselisihan antar lembaga;
 - i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Walikota dan dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, media yang menyelenggarakan perlindungan perempuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

Setiap orang yang melakukan tindak pidana terhadap perempuan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Perempuan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal ...
WALI KOTA CIREBON,

.....

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:
.../.../...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih terjadi di dalam masyarakat Berbagai bentuk kekerasan tersebut diantaranya adalah perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, pornografi, bullying, cyberbullying, maupun cyberporn. Situasi tersebut perlu penanganan secara serius karena berkaitan dengan kualitas manusia dan masa depan Bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan. Penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, mencakup pencegahan, pelayanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan dan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan.

Pelayanan bagi perempuan korban kekerasan mencakup pelayanan pengaduan, rujukan, rehabilitasi kesehatan, bantuan dan perlindungan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan tersebut. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Sub urusan perlindungan perempuan adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 217, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan frasa “penghormatan hak asasi manusia” merupakan penghormatan, menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada warga negara, serta melindungi harkat dan martabat sebagai manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan frasa “non diskriminasi” merupakan perlindungan kepada semua perempuan tanpa membedakan suku, agama, keyakinan, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, pilihan politik, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. Perlakukan atau tindakan khusus kepada kelompok-kelompok perempuan rentan dengan tujuan agar mereka memperoleh kesetaraan hak tidak termasuk sebagai tindakan diskriminasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan frasa “keadilan gender” merupakan perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki. Yang dimaksud dengan frasa “kesetaraan gender” merupakan kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang setara, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud frasa “kemanfaatan” merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan yang memberikan manfaat kepada perempuan berupa kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan, keamanan serta terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan frasa “membentuk dan bergabung dalam organisasi” merupakan organisasi penyintas yaitu organisasi atau kelompok yang didirikan, dijalankan dan beranggotakan para perempuan penyintas (perempuan korban yang mampu bertahan hidup dan melewati situasi atau persoalan akibat dari kekerasan,

eksploitasi dan diskriminasi yang dialaminya) untuk tujuan tertentu yang terkait dengan upaya penghapusan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga pendidikan” merupakan suatu institusi atau tempat proses pendidikan, belajar mengajar berlangsung diantaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga keagamaan” merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh umat beragama dengan tujuan mempromosikan kepentingan dalam kehidupan beragama yang ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan” merupakan semua fasilitas kesehatan berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga profesi” merupakan lembaga yang bersifat nirlaba yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun professional pada bidang tersebut.

Yang dimaksud dengan frasa “dunia usaha” merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga layanan” merupakan lembaga yang mendedikasikan untuk mendampingi korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Yang dimaksud dengan frasa “pesantren” merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan frasa “organisasi kepemudaan” merupakan wadah pengembangan potensi pemuda.

Yang dimaksud dengan frasa “organisasi bantuan hukum” merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.

Yang dimaksud dengan frasa “komunitas” merupakan komunitas perempuan penyintas, komunitas perempuan dengan penyandang disabilitas, komunitas perempuan lanjut usia, komunitas perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, komunitas perempuan kepala rumah

tangga, komunitas perempuan pekerja rumahan, komunitas perempuan pekerja rumah tangga, komunitas perempuan pekerja mingran, komunitas perempuan pedagang kaki lima, komunitas perempuan pelaku usaha kecil, komunitas perempuan nelayan, komunitas perempuan petani, komunitas wartawan, komunitas pendamping korban, komunitas pembela hak asasi manusia, jamaah atau majelis pengajian, komunitas guru, komunitas pelajar, dan komunitas pemuda.

Yang dimaksud dengan frasa “media” merupakan alat (sarana) komunikasi yang dapat dilakukan melalui Media massa (Koran, Majalah, Tabloid), Media Elektronik (Radio, Televisi, Film) Media Publikasi (Poster, Spanduk, MMT) dan Media Sosial.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang termasuk dengan “kelompok perempuan rentan lainnya” diantaranya kelompok perempuan desa, kelompok perempuan dari suku, agama dan keyakinan minoritas, kelompok perempuan nelayan, kelompok perempuan petani, dan kelompok perempuan miskin.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan frasa “media” diantaranya media massa, media sosial, media penyiaran, media elektronik dan media lainnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan frasa “influencer media sosial” merupakan orang atau kelompok yang memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat secara luas melalui media sosial (youtube, instagram, facebook, twitter, web, dan vlog serta lainnya) diantaranya bloggers, youtuber, vloggers, selebritis hingga ahli yang umumnya memiliki jumlah pengikut atau follower yang banyak.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan frasa “dukungan khusus” diantaranya penyediaan kebutuhan sandang, pangan, fasilitas sanitasi, dukungan mobilitas, dukungan komunikasi, bantuan pelayanan khusus dan sarana prasarana lainnya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada perempuan dalam situasi rentan.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud frasa “inklusi” merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai keragaman kemampuan, latar belakang, karakteristik, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya serta memfasilitasi kebutuhan khusus berdasarkan keragaman tersebut dan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesetaraan setiap perempuan dalam mendapatkan hak-haknya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud frasa “keputusan berdasarkan korban” merupakan pengambilan keputusan atas layanan yang diberikan harus berdasarkan persetujuan (konfirmasi) dengan korban.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud frasa “keberlanjutan” merupakan pelayanan kepada perempuan korban dilakukan secara tuntas dan paripurna sesuai dengan kebutuhan korban serta memiliki keterhubungan antara satu bentuk layanan dengan bentuk layanan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengaduan khusus” merupakan mekanisme khusus untuk memudahkan pelaporan dari korban, masyarakat dan/atau lembaga sosial mengenai suatu kasus kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi terhadap perempuan. Mekanisme khusus dapat berupa nomor telpon khusus maupun teknologi aplikasi pengaduan online.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan frasa “resume medis” merupakan ringkasan pelayanan yang diberikan oleh tenaga penyedia layanan kesehatan atau dokter selama masa perawatan hingga pasien keluar dari rumah sakit dalam keadaan hidup atau meninggal.

Yang dimaksud frasa “hasil pemeriksaan psikologi” merupakan ringkasan hasil asesmen psikologi yang menggambarkan kapasitas intelektual, kepribadian dan kecenderungan perilaku seseorang untuk melakukan diagnosa lebih lanjut.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud frasa “*Deoxyribo Nucleic Acid*” merupakan suatu metode atau prosedur medis untuk mengidentifikasi, menghimpun dan menginventarisir file-file khas karakter tubuh guna mendapatkan informasi mengenai genetika seseorang.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud frasa “bantuan sosial khusus” merupakan bantuan sosial yang khusus dibutuhkan korban untuk mendukung upaya penanganan kasus dan pemulihan korban seperti bantuan uang untuk biaya transportasi dan makan minum selama penanganan kasus, bantuan kebutuhan pokok, bantuan perlengkapan sekolah, bantuan yang terkait dengan kehamilan, persalinan dan kesehatan reproduksi, bantuan yang terkait dengan kebutuhan bayi, balita dan anak, dan bantuan khusus lainnya sesuai kebutuhan korban.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud frasa “mediasi” merupakan upaya penyelesaian permasalahan perempuan korban yang terkait dengan urusan keperdataan seperti, pembayaran nafkah terutang, pengasuhan anak, pembagian harta bersama, ganti kerugian yang dialami oleh korban, dan sebagainya melalui seorang atau pihak mediator yang bersertifikat.

Huruf d

Yang dimaksud frasa “keadilan restoratif” merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari dan menyepakati solusi yang adil dengan menekankan pada pertanggungjawaban pelaku serta perlindungan dan pemulihan korban seperti keadaan semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud “bantuan dan penegakan hukum lainnya” merupakan segala upaya bantuan dan penegakan hukum baik litigasi maupun non litigasi yang tidak terbatas pada konsultasi hukum, bantuan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

pengajuan restitusi, pelaksanaan putusan pengadilan, dan penetapan perlindungan sementara.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud frasa “program perlindungan sosial” merupakan segala upaya atau program yang diarahkan sebagai upaya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, seperti program jaminan kesehatan, program beasiswa pendidikan, program keluarga harapan, program rumah layak huni, program bantuan uang tunai, program bantuan sembilan barang pokok atau sembako, dan program kelompok usaha bersama.

Yang dimaksudkan frasa “program penanggulangan kemiskinan” merupakan segala upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. 3

Ayat (4)

Yang dimaksud frasa “dunia usaha memiliki tanggung jawab” merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya termasuk dalam pencegahan dan pelayanan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud frasa “sarana prasarana” merupakan tempat dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan pelayanan pengaduan bagi perempuan yang bekerja di dunia usaha, diantaranya seperti ketersediaan ruang laktasi, penitipan anak, CCTV, dan ruang pengaduan bagi perempuan korban.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan frasa “lembaga layanan milik pemerintah” diantaranya UPTD PPA, layanan terpadu berbasis rumah sakit, shelter dan/atau rumah aman milik pemerintah. Yang dimaksud dengan frasa “lembaga layanan milik masyarakat” diantaranya layanan perempuan korban yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, women’s crisis center atau WCC, layanan berbasis pesantren, layanan berbasis gereja, layanan berbasis komunitas, layanan yang disediakan lembaga atau organisasi keagamaan, layanan yang disediakan organisasi perempuan seperti Muslimat, Fatayat, Aisiyah, dan Wanita Katolik.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan frasa “mekanisme pengelolaan penanganan pengaduan atau keluhan” adalah mekanisme yang wajib disediakan penyelenggara pelayanan publik untuk menampung dan menangani pengaduan keluhan atau keluhan dari masyarakat terkait pelayanan perempuan korban. Penyelenggara pelayanan perempuan korban wajib menyediakan sarana prasarana, petugas dan mekanisme pengelolaan pengaduan yang mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service), laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR ...